

PUTUSAN

Nomor 05/Pdt.G/2021/PTA.Sby



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili pada tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang majelis terhadap perkara gugatan sengketa ekonomi syariah yang diajukan oleh:

- 1. Prof. Dr. Ir. Tjaturono, M.MT**, lahir di Malang, tanggal 22 Oktober 1948, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, agama Katholik, status perkawinan: kawin, pekerjaan Dosen, alamat Jalan Halimun, No. 01, RT 001 RW 006, Kelurahan Pisangcandi, Kecamatan Sukun, Kota Malang, dalam kedudukannya sebagai Ketua Yayasan, semula sebagai **Penggugat I**, sekarang sebagai **Pembanding I**;
- 2. Drs. Achmad Asfali**, lahir di Malang, 21 April 1957, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, status perkawinan kawin, pekerjaan guru, alamat Jalan Danau Ranau I, G2 C 1, RT 003 RW 005, Kelurahan Sawojajar, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, dalam kedudukannya sebagai Sekretaris Yayasan, semula sebagai **Penggugat II**, sekarang sebagai **Pembanding II**;
- 3. Prof. Dr. Lily Montarcih Limantara, M.Sc.**, lahir di Malang, tanggal 17 September 1962, jenis kelamin perempuan, kewarganegaraan Indonesia, agama Budha, status perkawinan kawin, pekerjaan PNS/Dosen, alamat Perum Dewandaru C - 1, RT 010 RW 002,

Kelurahan Jatimulyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, dalam kedudukannya sebagai Bendahara Yayasan, semula sebagai **Penggugat III**, sekarang sebagai **Pembanding III**;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 April 2020, Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III telah memberikan kuasa kepada: **Gunadi Handoko, SH, MH, M.Hum., CLA, Lia Wanda, SH, MH, Edwin Krisnawanto, SH, dan Bakhtiar Panji Taufiq Ulung, SH**, para Advokat/ Konsultan Hukum pada *Law Firm* GUNADI HANDOKO & *Partners*, beralamat kantor di Jalan Semeru 21, RT 04 RW 01, Kelurahan Kauman, Kecamatan Klojen, Kota Malang;

melawan

1. **PT BANK PANIN SYARIAH Tbk.** disebut juga **PT BANK PANIN DUBAI SYARIAH Tbk.**, berkedudukan di Jakarta Barat *C.q.* **PT BANK PANIN SYARIAH Tbk. Cabang Malang** disebut juga **PT BANK PANIN DUBAI SYARIAH Tbk. Cabang Malang**, beralamat di Jalan MGR Sugiyopranoto No. 07, Kelurahan Kiduldalem, Kecamatan Klojen, Kota Malang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Budi Siahaan, SH, Head of SAM, Iwan Prihartono, SH, Litigation Head, Rezi Indra Buana, SH, Litigation Officer, Mustofa, East Region Collection Manager, Ali Syafiq, SH, Litigation Officer**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 045/DIR/INT/VI/ 2020 tanggal 17 Juni 2020, dan Surat Tugas dari Direktur dan Direktur Utama PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk. Jakarta Nomor 046/DIR/INT/VI/2020 tanggal 17 Juni 2020, semula sebagai **Tergugat I**,

sekarang sebagai **Terbanding I**;

2. **Bambang Abianto**, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wiraswasta, alamat Jalan Barito No.3, RT 003 RW 003, Kelurahan Bunulrejo, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Muhammad Fauzi, SH, CLA, Agus Wahyudiono, SH, M.Sc, Fadjar Abdi, SH, Avnadan Falaka, SH, dan Angga Christian, SH**, pekerjaan Advokat-Penasihat hukum pada Kantor Advokat "Muhammad Fauzi & Partners" beralamat di Jl. B.S. Riadi No. 173 B, Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Juni 2020, semula sebagai **Tergugat II** sekarang sebagai **Terbanding II**;
3. **Asmo Basuki Widjojo**, lahir di Malang, tanggal 24 April 1943, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wiraswasta, alamat Jalan Sulfat II/11, RT 001 RW 021, Kelurahan Purwantoro, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, semula sebagai **Turut Tergugat I**, sekarang sebagai **Turut Terbanding I**;
4. **Heryanto Istanto**, tempat lahir di Malang, tanggal 17 Januari 1950, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wiraswasta, alamat Jalan Bukit Dieng D-11, RT 007 RW 005, Kelurahan Pisang Candi, Kecamatan Sukun, Kota Malang, semula sebagai **Turut Tergugat II** sekarang sebagai **Turut Terbanding II**;
5. **Mardjo Tanoko**, lahir di Ngawi, tanggal 29 Oktober 1943, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan -- (tidak bekerja), alamat Jalan Aris Munandar III/894 A, RT 012 RW 001, Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Klojen, Kota Malang, semula sebagai

Turut Tergugat III sekarang sebagai **Turut Terbanding III**;

dalam hal ini Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III memberi kuasa kepada **Dr. Soehartono Soemarto, SH, M.Hum., RA. Zestiena C. Asrini, SH, M.Hum., S.Psi, Satya Widarma, SH, M.Hum., dan Hilmy Faidulloh Ali, SH, MH**, para Advokat pada Kantor Advokat “Law Firm (fa) Soehartono & Rekan” beralamat di Graha 18, Lantai 1, Jl. Tidar Sakti No. 18, Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, masing-masing tanggal 20 Mei 2020;

6. Sardjono Donosepoetro, lahir di Pontianak, tanggal 21 Maret 1934, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wiraswasta, alamat Jalan Probolinggo No.14, RT 002 RW 005, Kelurahan Gadingkasri, Kecamatan Klojen, Kota Malang. semula sebagai **Turut Tergugat IV** sekarang sebagai **Turut Terbanding IV**;

7. dr. Wahjoenarso Tedjowardojo, Sp.A, (Kolonel Purnawirawan) lahir di Walikukun, tanggal 23 Juni 1937, jenis kelamin: laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan dokter, alamat Jalan Indragiri Kav.7, RT 002 RW 001, Kelurahan Purwantoro, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, semula sebagai **Turut Tergugat V**, sekarang sebagai **Turut Terbanding V**;

8. Notaris Sulasiyah Amini, SH, MH, beralamat kantor di Jalan Arjuno No. 12, Kelurahan Kauman, Kecamatan Klojen, Kota Malang, semula sebagai **Turut Tergugat VI**, sekarang sebagai **Turut Terbanding VI**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Malang, Nomor 750/Pdt.G/2020/PA.Mlg, tanggal 27 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul awal 1442 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi para Tergugat ;
2. Menyatakan Para Penggugat tidak memiliki legal standing untuk mewakili dan bertindak untuk dan atas nama “Yayasan Pendidikan Taman Harapan Malang“;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.914.000,- (dua juta sembilan ratus empat belas ribu rupiah);

Bahwa, para Pembanding telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Malang tersebut, pada hari Selasa, tanggal 9 November 2020, sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor 750/Pdt.G/2020/PA.Mlg., tanggal 9 November 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Malang, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I, Terbanding II, Turut Terbanding II dan Turut Terbanding III dan Turut Terbanding VI, masing-masing pada tanggal 12 November 2020;

Bahwa, para Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 17 November 2020, melalui Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang, pada tanggal 17 November 2020 sesuai dengan Tanda Terima Memori Banding Nomor 750/Pdt.G/2020/PA.Mlg., tanggal 17 November 2020, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan telah diserahkan salinannya kepada Terbanding I, Terbanding II, Turut Terbanding II, Turut Terbanding III, masing-masing pada tanggal 19 November 2020, serta kepada Turut Terbanding VI pada tanggal 24 November 2020;

Bahwa, sehubungan dengan memori banding tersebut, Terbanding I telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 19 November 2020 melalui Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang, pada tanggal 2 Desember

2020, sesuai dengan Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 750/Pdt.G/2020/PA.Mlg., tanggal 2 Desember 2020, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan telah diserahkan salinannya kepada para Pembanding, Terbanding II Turut Terbanding II, Turut Terbanding III, dan Turut Terbanding VI masing-masing pada tanggal 4 Desember 2020;

Bahwa sehubungan dengan memori banding tersebut, Terbanding II telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 2 Desember 2020 melalui Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang, pada tanggal 3 Desember 2020, sesuai dengan Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 750/Pdt.G/2020/PA.Mlg., tanggal 3 Desember 2020, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan telah diserahkan salinannya kepada para Pembanding, Terbanding I, Turut Terbanding II, Turut Terbanding III, dan Turut Terbanding VI masing-masing pada tanggal 4 Desember 2020;

Bahwa sehubungan dengan memori banding tersebut, Turut Terbanding II dan Turut Terbanding III secara bersama-sama telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 8 Desember 2020 melalui Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang, pada tanggal 8 Desember 2020, sesuai dengan Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 750/Pdt.G/2020/PA.Mlg., tanggal 8 Desember 2020, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan telah diserahkan salinannya kepada para Pembanding, Terbanding I, dan Turut Terbanding VI masing-masing pada tanggal 11 Desember 2020, dan kepada Terbanding II pada tanggal 14 Desember 2020;

Bahwa, para pihak perkara a quo telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), sesuai dengan relaas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding (*Inzage*) masing-masing Nomor 750/Pdt.G/2020/PA.Mlg, tanggal 12 November 2020 (kepada para Pembanding), tanggal 13 November 2020 (kepada Terbanding II), tanggal 16 November 2020 (kepada Terbanding I, Turut Terbanding II dan Turut Terbanding III, serta Turut Terbanding VI); namun begitu sampai dengan

dikirimnya berkas perkara banding a quo ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, para pihak tersebut tidak melakukan *inzage*; sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Memeriksa (Inzage) Berkas Banding Nomor 750/Pdt.G/2020/PA.Mlg., masing-masing 16 Desember 2020;

Bahwa, perkara banding ini telah didaftar pada register Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 05/Pdt.G/2021/PTA.Sby., tanggal 4 Januari 2021, pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Malang dengan surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor W13-A/198/HK.05/1/2021, tanggal 4 Januari 2021, dengan tembusan kepada para Pembanding dan para Terbanding dan para Turut Terbanding;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh para Pembanding terhadap putusan Pengadilan Agama Malang tersebut pada tanggal 9 November 2020 masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, dengan demikian permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa para Pembanding dalam memori bandingnya tertanggal 17 November 2020 telah mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Malang tersebut dan permohonan sebagai berikut:

Bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Agama Malang menjatuhkan Amar Putusan yaitu: "*Menyatakan Para Penggugat tidak memiliki legal standing untuk mewakili dan bertindak untuk dan atas nama "Yayasan Pendidikan Taman Harapan Malang"*". Dasar Pertimbangan Hukum yang melatarbelakangi Amar Putusan a quo adalah Pertimbangan Hukum halaman 43 alinea dua, tiga, empat yang berbunyi sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa dengan perintah mencabut Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia tersebut, Maka Akta Nomor: 10 tanggal 14 Juli 2017 tentang Perubahan Pembina, Pengurus, Pengawas Yayasan Taman Harapan Malang tidak memiliki dasar hukum";

“Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Para Penggugat tidak diakui sebagai Pengurus Yayasan Taman Harapan Malang yang sah, oleh karena itu Para Penggugat tidak memiliki kedudukan dan kapasitas mewakili Pengurus Yayasan Taman Harapan Malang atau Para Penggugat tidak memiliki persona standi in judicio di depan pengadilan atas perkara tersebut”;
“ Menimbang, bahwa demikian pula terhadap Keputusan Pembina Nomor 021/Kep/YTPHM/PN.07/V/2019 Tentang Pengangkatan/Penunjukkan Pengurus Sebagai Pelaksana Tugas Kepengurusan Yayasan Pendidikan Taman Harapan Malang, tertanggal 03 Mei 2019 sebagaimana bukti P. 2 adalah keputusan yang tidak mempunyai kekuatan hukum karena dibuat oleh pengurus yang tidak sah”.

Bahwa, atas Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Malang tersebut di atas, para Pembanding menyampaikan keberatan sebagai berikut:

Bahwa, Majelis Hakim hanya meng-*konstatir* secara cermat dan benar fakta hukum yang menjadi dalil para Terbanding saja, tanpa melakukan *konstatir* secara benar terhadap fakta-fakta hukum yang diajukan para Pembanding, sehingga Pertimbangan Hukum Majelis Hakim tidak berimbang dan *fair*. Jadi mana mungkin Majelis Hakim dapat meng-*kualifisier* dan melakukan langkah *konstituir* secara benar apabila berangkat dari proses *konstatir* yang salah.

Bahwa, sebagai dasar *legal standing*, dalam persidangan para Pembanding telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Anggaran Dasar YAYASAN PENDIDIKAN TAMAN HARAPAN MALANG sebagaimana Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Taman Harapan Nomor 24 dibuat dihadapan Notaris H. Chusen Bisri, SH, yang telah mendapat Pengesahan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-7832.AH.01.04.Tahun 2011 (Anggaran Dasar Yayasan, vide Bukti Surat P-1, T.I-1 dan T.II-1), Dan;
- Keputusan Pengangkatan/Penunjukan Pengurus Sebagai Pelaksana Tugas Yayasan Nomor 021/Kep/YPTHM/PN.07/V/2019 (Vide Bukti Surat P-2) akan tetapi Bukti-bukti Surat *a quo* dilakukan penilaian secara salah

dan tidak cermat oleh Majelis Hakim sebagaimana dalam Pertimbangan Hukum halaman 43 alinea dua, tiga, empat. Padahal untuk mengetahui konsekuensi hukum dari Putusan Kasasi Nomor 01 K/TUN/2019, tertanggal 19 Februari 2019 harus dibaca secara utuh, cermat dan seksama serta dikaitkan relasinya dengan Anggaran Dasar Yayasan (Bukti Surat P-1, T.I-1 dan T.II-1);

Bahwa, bila dikaitkan, mengacu pada Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan (selanjutnya disebut Undang-Undang Yayasan) Jo. Pasal 14 Ayat (2) Anggaran Dasar YAYASAN PENDIDIKAN TAMAN HARAPAN MALANG sebagaimana Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Taman Harapan Nomor 24 dibuat dihadapan Notaris H. Chusen Bisri, SH, yang telah mendapat pengesahan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-7832.AH.01.04.Tahun 2011 (selanjutnya disebut Anggaran Dasar Yayasan) (*vide* Bukti Surat P-1, T.I-1 dan T.II-1), maka akan diperoleh fakta hukum kepengurusan Yayasan periode sebelum kepengurusan para Pembanding (Kepengurusan Sdr. Asmo Basuki Widjojo *in casu* para Turut Terbanding), demi hukum/otomatis telah berakhir pada bulan Nopember tahun 2016 mengingat kepengurusan tersebut diangkat pada bulan November tahun 2011 saat pendirian Yayasan. Bahkan, sesuai Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Yayasan, dengan adanya Keputusan Rapat Pembina Yayasan Pendidikan Taman Harapan Malang sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris Nomor 10, tanggal 14 Juli 2017 (dasar kepengurusan para Penggugat), kepengurusan periode sebelumnya (para Turut Terbanding) dengan sendirinya kepengurusannya berakhir dan diberhentikan oleh Pembina Yayasan Pendidikan Taman Harapan Malang;

Bahwa, berdasarkan hal di atas, maka terjadi kekosongan Kepengurusan Yayasan Pendidikan Taman Harapan Malang (*vacum of power*). Sehingga Pembina Yayasan saat ini Bapak Djohan Tjahjana (karena 2 (dua) Pembina yang lain Bapak Sardjono Donosepoetro dan Bapak Sugeng Tjendroso telah meninggal dunia) menetapkan Keputusan Pengangkatan/Penunjukan Pengurus Sebagai Pelaksana Tugas Yayasan

Nomor 021/Kep/YPTHM/PN.07/V/2019 (Bukti Surat P-1, T.I-1 dan T.II-1) agar kegiatan mewujudkan maksud dan tujuan pendirian Yayasan tidak terganggu termasuk pengajuan gugatan kepada para Tergugat/para Terbanding;

Selain itu, Pertimbangan Hukum halaman 43 alinea empat yang menyatakan:

“ Keputusan Pembina Nomor 021/Kep/YTPHM/PN.07/V/2019 Tentang Pengangkatan/Penunjukkan Pengurus Sebagai Pelaksana Tugas Kepengurusan Yayasan Pendidikan Taman Harapan Malang, tertanggal 03 Mei 2019 sebagaimana bukti P. 2 adalah keputusan yang tidak mempunyai kekuatan hukum karena dibuat oleh pengurus yang tidak sah” adalah pertimbangan hukum yang salah dan tidak cermat, Karena Keputusan Pembina Nomor 021/Kep/YTPHM/PN.07/V/2019 tersebut, dibuat oleh Pembina Yayasan saat ini yaitu Bapak Djohan Tjahjana (karena 2 (dua) Pembina yang lain Bapak Sardjono Donosepoetro dan Bapak Sugeng Tjendroso telah meninggal dunia), bukan pengurus sebagaimana dinyatakan oleh Majelis Hakim, dimana dengan dibatalkannya Akta Nomor 10 tanggal 14 Juli 2017 tentang Perubahan Pembina, Pengurus, Pengawas Yayasan Taman Harapan Malang oleh Putusan Kasasi Nomor 01 K/TUN/2019, tertanggal 19 Februari 2019, tidak lantas kedudukan Pembina Yayasan menjadi berakhir, sebab selama masih hidup dan tidak mengundurkan diri kedudukan sebagai Pembina Yayasan tetap melekat.

Bahwa, berdasarkan uraian di atas, para Pembanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara agar kiranya berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima Permohonan Banding para Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 750/Pdt.G/2020/PA.Mlg, tanggal 27 April 2020;

dan mengadili sendiri:

DALAM PROVISI:

Menghentikan/membatalkan pelaksanaan Eksekusi lelang Nomor 1/Pdt.Eks - HT/2019/PA.Mlg. terhadap Obyek Jaminan Yayasan berupa Tanah dan

Bangunan di Jalan Mojopahit No.1 Kota Malang sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 137;

DALAM EKSEPSI:

Menolak Eksepsi para Tergugat dan Turut Tergugat

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah Pengurus Pelaksana Tugas yang sah dapat bertindak mewakili kepentingan YAYASAN PENDIDIKAN TAMAN HARAPAN MALANG, berkedudukan di Jalan Aries Munandar Nomor 2-4, Kelurahan Kiduldalem, Kecamatan Klojen, Kota Malang;
3. Membatalkan Akta Perjanjian Pengalihan Hak Atas Hutang (*Cessie*) dari Tergugat I kepada Tergugat II atas Wa'ad Pembiayaan Musyarakah (*Line Facility*) Nomor 20, tertanggal 24 September 2014;
4. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI untuk tunduk dan patuh terhadap Putusan dalam perkara ini;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding, kasasi dan Peninjauan Kembali serta upaya hukum lain baik yang diajukan oleh Para Tergugat atau pihak lainnya (*uitvoerbaar bij voorrad*).
 - Menolak Jawaban para Tergugat.

Atau,

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya *cq* Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa dalam kontra memori bandingnya tertanggal 19 November 2020, Terbanding I menyatakan pada pokoknya menolak dalil-dalil keberatan Pembanding yang tercantum dalam memori bandingnya, karena dalil-dalil tersebut adalah tidak tepat dan tidak benar sama sekali, oleh karena itu permohonan banding para Pembanding supaya ditolak, dan

putusan Pengadilan Agama Malang tersebut dikuatkan, karena putusan tersebut telah didasarkan pada pertimbangan dan analisa secara yuridis normatif yang matang dan sangat jelas;

Menimbang, bahwa dalam kontra memori bandingnya tertanggal 2 Desember 2020, Terbanding II menyatakan pada pokoknya:

Bahwa, putusan tersebut telah tepat dan benar dengan pertimbangan hukum berdasarkan fakta hukum yang didasarkan atas adanya Putusan Mahkamah Agung RI Nomer 01K/TUN/2019 dikuatkan Putusan Peninjauan Kembali Nomer 141 PK/TUN/2019 tertanggal 3 Oktober 2019, dimana putusan tersebut telah mendelegitimasi kedudukan hukum Penggugat selaku Pengurus Yayasan Pendidikan Taman Harapan.

Bahwa, sebaliknya alasan keberatan yang diajukan Penggugat/Pem banding hanya merupakan pengulangan kembali materi gugatan dan repliknya yang juga telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Malang. Oleh karena itu kiranya alasan permohonan banding para Pembanding ditolak dan putusan Pengadilan Agama Malang tersebut dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam kontra memori bandingnya tertanggal 8 Desember 2020, Turut Terbanding II dan Turut Terbanding III menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa, apa yang sudah dipertimbangkan oleh *judex facti* Pengadilan Agama Malang dalam memutuskan perkara ini, semuanya telah berdasarkan pada aturan hukum yang berlaku dan tidak ada satupun yang menyimpang baik dari materi hukumnya maupun hukum acaranya, oleh karenanya wajar bila Putusan Pengadilan Agama Malang yang sudah benar dan tepat dalam perkara ini tetap dipertahankan

Kedua:

Bahwa, tidak benar, dalil para Pembanding dalam Memori Bandingnya pada halaman 5 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Majelis Hakim hanya meng-*konstatir* secara cermat dan benar fakta hukum yang menjadi dalil para Terbanding saja, tanpa melakukan *konstatir* secara benar terhadap

fakta-fakta hukum yang diajukan para Pembanding. Keberatan para Pembanding sebagaimana dalam memori bandingnya tersebut di atas sangat mengada – ada dan tidak didasarkan pada fakta hukum yang ada.

Bahwa, pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama di Pengadilan Agama Malang yang menerima eksepsi para Terbanding sebagaimana dimaksud di dalam putusan perkara No. 750/Pdt.G/2020/PA. Mlg senyatanya sudah tepat dan dibenarkan oleh hukum berdasarkan alat-alat bukti yang disampaikan di depan persidangan oleh para Pembanding dan para Terbanding yang membuktikan bahwa para pembanding (*dahulu para Penggugat*) tidak sah mewakili YAYASAN TAMAN HARAPAN MALANG karena tidak memiliki legal standing karena ternyata berdasarkan alat bukti T.I.5, T.II.4, TT.II.1, TT.III.1 dan TT.II-III.2, bahwa sengketa Pengurus Yayasan Taman Harapan Malang pernah diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan berkekuatan hukum tetap sampai dengan tingkat Peninjauan Kembali, yang pada pokoknya dari keseluruhan perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut upaya hukum para pembanding ditolak (*vide*: Putusan MA RI Nomor 01 K/TUN/2009 tanggal 19 Februari 2009 sehingga para Pembanding dahulu para Penggugat tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan);

Ketiga:

Bahwa, tidak benar, keberatan para Pembanding sebagaimana dalam Memori Bandingnya halaman 6 yang pada pokoknya menyebutkan para Pembanding memakai Anggaran Dasar Yayasan dan Keputusan Pengangkatan/Penunjukan Pengurus untuk dijadikan dasar *legal standing* mengajukan gugatan *a quo*;

Keempat :

Bahwa, perlu Turut Terbanding II & Turut Terbanding III sampaikan, faktanya, bahwa terkait dengan keberatan-keberatan yang diajukan oleh para pembanding sebagaimana dalam Memori Bandingnya tersebut diatas, semuanya telah dipertimbangkan secara benar dan tepat oleh *judex facti* Pengadilan Agama Malang dan para Pembanding pada pemeriksaan

perkara di tingkat pertama tidak dapat membuktikan maupun menguatkan bantahannya;

Kelima:

Bahwa, pada kenyataannya keberatan-keberatan para Pembanding merupakan keberatan - keberatan atas pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama yang telah diperiksa dan dipertimbangkan secara benar dan tepat dan tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku oleh *judex facti* tingkat pertama di Pengadilan Agama Malang, oleh karena itu keberatan-keberatan tersebut supaya ditolak;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara seksama berkas perkara dan salinan Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 750/Pdt.G/2020/PA.Mlg., tanggal 27 Oktober 2020, memori banding dan kontra memori banding serta surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu perlu mempertimbangkan sebutan nama (nomenklatur) pihak Tergugat I perkara a quo, yang dalam surat gugatan para Penggugat, Tergugat I disebut "*PT Bank Panin Syariah Tbk. berkedudukan di Jakarta Barat C.q. PT Bank Panin Syariah Tbk. Cabang Malang*", hal mana mengacu pada antara lain Surat Persetujuan Pemberian Pembiayaan (SP3) dari PT Bank Panin Syariah Tbk. Kantor Cabang Malang, Nomor 398/MAL/EXT/2014, tanggal 19 September 2014 (*vide bukti P.5*), dan Wa'ad Pembiayaan Musyarakah (*Line Facility*), Nomor 20, tanggal 24 September 2014. (*vide bukti P.6*);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan gugatan para Penggugat tersebut, dalam jawabannya tertanggal 3 Agustus 2020 Tergugat I menyebut dirinya sebagai "*PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk. yang berkantor Pusat di wilayah Jakarta Barat*", pula dalam suratnya Nomor 155/MLG/EXT/IV/2017, tanggal 13 April 2017, perihal Surat Penegasan Fasilitas Pembiayaan (*vide*

bukti P.3), pihak Tergugat I menyebut dirinya sebagai *PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk. Kantor Cabang (KC) Malang*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas telah ternyata bahwa Tergugat I dalam perkara a quo yang semula disebut PT Bank Panin Syariah Tbk. berkedudukan di Jakarta Barat C.q. PT Bank Panin Syariah Tbk. Cabang Malang, sekarang disebut PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk. berkedudukan di Jakarta Barat C.q. PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk. Cabang Malang, oleh karena itu penyebutan nama dan identitas Tergugat I disesuaikan dengan fakta tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan sistematika pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Malang, yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara a quo di tingkat pertama, sehubungan dengan gugatan Para Penggugat, telah ternyata Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi, oleh karena itu sistematika pertimbangan dan amar putusan a quo terdiri dari Dalam Eksepsi dan Dalam Pokok Perkara;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, secara substantif Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama berkenaan dengan dalil-dalil eksepsi para Tergugat dan Para Turut Tergugat, oleh karena itu pertimbangan tersebut dinyatakan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, namun begitu Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperbaiki dan menambahkan pertimbangan sendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa para Penggugat telah mendalilkan bahwa dasar legitimasi para Penggugat mengajukan gugatan perkara a quo adalah Keputusan Pembina Yayasan Pendidikan Taman Harapan Malang Nomor 021/Kep/YPTHM/PN.07/V/2019, tanggal 3 Mei 2019, tentang Pengangkatan/

Penunjukan Pengurus Sebagai Pelaksana Tugas Kepengurusan Yayasan Pendidikan Taman Harapan Malang, dimana dalam konsideran Keputusan tersebut pada pokoknya antara lain disebutkan bahwa mengacu pada Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Yayasan jo. Pasal 14 ayat (2) Anggaran Dasar Yayasan, kepengurusan Yayasan sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris Dyah Widiawati, SH, M.Kn. Nomor 10, tanggal 14 Juli 2017 dan terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (yang kemudian telah dibatalkan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 01 K/TUN/2019, tanggal 19 Februari 2019), sedangkan kepengurusan Yayasan periode sebelumnya demi hukum/otomatis telah berakhir pada bulan Nopember 2016, mengingat kepengurusan tersebut diangkat pada bulan Nopember 2011 pada saat pendirian Yayasan, oleh karena itu agar tidak terjadi kekosongan kekuasaan (*vacum of power*) maka perlu menetapkan Keputusan Pengangkatan/Penunjukan Pengurus Sebagai Pelaksana Tugas Kepengurusan Yayasan Pendidikan Taman Harapan Malang tersebut;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 01 K/TUN/2019 dinyatakan *“bahwa sebelum penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) obyek sengketa, Termohon Kasasi/Tergugat tidak melakukan konfirmasi pada kepengurusan yang sah, sehingga terdapat kepengurusan ganda”*;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung tersebut adalah bermula dari adanya gugatan dari Yayasan Pendidikan Taman Harapan Malang yang beralamat di Jalan Aries Munandar Nomor 2-4, Kelurahan Kiduldalem, Kecamatan Klojen, Kota Malang (sebagai Penggugat) yang diwakili oleh Asmo Basuki Widjojo selaku Ketua Umum Yayasan Pendidikan Taman Harapan Malang berdasarkan Akta Nomor 2 tanggal 4 September 2013, melawan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI (sebagai Tergugat) dan Yayasan Pendidikan Taman Harapan Malang, beralamat di Jalan Dr. Cipto Nomor 9, Kota Malang (sebagai Tergugat II Intervensi) yang diwakili oleh Prof. Dr. Ir. Tjaturono, MMT sebagai Ketua, Achmad Asfali sebagai Sekretaris, dan Elisabet Natalia, SE sebagai Bendahara, gugatan

tersebut terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 190/G/2017/PTUN-JKT;

Menimbang, bahwa dengan demikian kepengurusan ganda yang dimaksud adalah pengurus Yayasan Pendidikan Taman Harapan Malang yang diwakili oleh Asmo Basuki Widjojo di satu pihak dan pengurus Yayasan Pendidikan Taman Harapan Malang yang diwakili oleh Prof. Dr. Ir. Tjaturono, MMT, sebagai Ketua, Achmad Asfali sebagai Sekretaris, dan Elisabet Natalia, SE sebagai Bendahara, di pihak lain;

Menimbang, bahwa persengketaan antara kedua pihak/kubu tersebut sebagaimana tercantum dalam sub bab Tentang Duduk Sengketa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 190/G/2017/PTUN-JKT, (*vide*: bukti T.I-19), yang pada pokoknya semula pada waktu pendirian Yayasan Pendidikan Taman Harapan Malang Tahun 2011 kedua kubu tersebut tergabung dalam satu kepengurusan, tetapi akhirnya pecah menjadi dua kubu, dan masing-masing beragumen bahwa kubunya yang berhak menjadi pengurus Yayasan, sementara kubu lawannya dianggap tidak sah, sampai akhirnya di tingkat kasasi gugatan pihak Penggugat (Asmo Basuki Widjojo) dikabulkan dan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.06-00005869, tanggal 17 Juli 2017 dinyatakan batal;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya para Pembanding mendalilkan bahwa Keputusan Pembina Nomor 021/Kep/YTPHM/PN.07/V/2019 dibuat oleh Djohan Tjahjana yang ditulis Djohan Djahjana, Pembina Yayasan saat ini, karena 2 Pembina Yayasan yang lain, yaitu Sardjono Donoseputro dan Sugeng Tjendroso telah meninggal dunia, bukan pengurus sebagaimana dinyatakan telah dibatalkannya Akta Nomor 10 tanggal 14 Juli 2017 oleh Putusan MARI Nomor 01 K/TUN/2019, tentang hal tersebut dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dalam putusan Nomor 190/G/2017/PTUN-JKT (Pengurus Yayasan versi Asmo Basuki Widjojo) berkaitan dengan kepengurusan Yayasan Pendidikan Taman Harapan Malang, bahwa semula berdasarkan Akta Pendirian Nomor 24,

tanggal 16 Nopember 2011 yang diubah dengan Akta Nomor 30 tanggal 17 Nopember 2011, (keduanya Notaris Haji Chusen Bisri, SH), Tuan Djohan Tjahjana menjabat sebagai Wakil Pembina;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Akta Nomor 02, tanggal 4 September 2013, (Notaris H. Chusen Bisri, SH), Tuan Djohan Tjahjana masih menjabat sebagai Wakil Pembina, selanjutnya dilakukan perubahan berdasarkan Akta Nomor 31, tanggal 2 Pebruari 2016, Notaris Haji Muhammad Haris Fathony, SH, M.Kn., jabatan Tuan Djohan Tjahjana sebagai Anggota Pembina, bersama Sugeng Tjendroso,

Menimbang, bahwa organ Yayasan berdasarkan Akta Nomor 31, tanggal 2 Pebruari 2016 tersebut kemudian diubah lagi dengan Akta Nomor 207, tanggal 19 Juli 2017, Notaris Haji Muhammad Haris Fathony, SH, M.Kn., terkait dengan perubahan susunan pembina, pengurus dan pengawas Yayasan Pendidikan Taman Harapan Malang, yang selengkapnya sebagai berikut:

Pembina Yayasan

Ketua Pembina : Tuan Sardjono Donosepoetro
Anggota Pembina : Tuan Agus Pramono
Anggota Pembina : Tuan Doktorandus Wagijo Harso Samidjojo

Pengurus Yayasan

Ketua : Tuan Asmo Basuki Widjojo
Sekretaris : Tuan Heryanto Istanto
Bendahara : Tuan Adi Hartanto

Pengawas Yayasan : Tuan Su'ud, Sarjana Hukum

dan susunan kepengurusan Yayasan tersebut kemudian diubah lagi dengan Akta Nomor 01, tanggal 5 September 2017, Notaris Retno Sariwati, SH, M.Kn., dan selanjutnya diubah lagi dengan Akta Nomor 08, tanggal 10 Oktober 2017, Notaris Retno Sariwati, SH, M.Kn., dengan susunan kepengurusan sebagai berikut:

Pembina Yayasan

Ketua Pembina : Tuan Sardjono Donosepoetro
Anggota Pembina : Tuan Agus Pramono

Anggota Pembina : Tuan Doktorandus Wagijo Harso Samidjojo
Pengurus Yayasan :
Ketua : Tuan Asmo Basuki Widjojo
Sekretaris : Tuan Sigit Purnomo
Bendahara : Tuan Kukuh Wahyuono
Anggota : Eddy Santoso Widjojo, SE
Novina Setiawati
Pengawas Yayasan : Tuan Su'ud, Sarjana Hukum

Menimbang, bahwa dalam kepengurusan yang terakhir versi kubu Asmo Basuki Widjojo tersebut, nama Djohan Tjahjana tidak tercantum/tidak menjabat lagi sebagai pembina atau pengurus atau pengawas Yayasan Pendidikan Taman Harapan Malang;

Menimbang, bahwa tentang jabatan Djohan Tjahjana dalam pengurus Yayasan Pendidikan Taman Harapan Malang, berdasarkan dalil Tergugat II Intervensi dalam putusan Nomor 190/G/2017/PTUN-JKT (Pengurus Yayasan versi Prof. Dr. Ir. Tjaturono, MMT dkk.), bahwa setelah organ Yayasan dilakukan perubahan dengan Akta Nomor 31, tanggal 2 Februari 2016, kemudian dilakukan perubahan dengan Akta Nomor 10 tanggal 14 Juli 2017, Notaris Dyah Widhiawati, SH, M.Kn., dengan susunan kepengurusan sebagai berikut:

Pembina

Ketua : Prof. Dr. Siusana Kweldju
Anggota : 1. Soegianto Tjondro
2. Sugeng Tjendroso
3. Djohan Djahjana
4. Sardjono Donosepoetro

Pengurus

Ketua Umum : Prof. Dr. Ir. Tjaturono, MMT
Ketua I : J.P. Suhardjo
Bendahara Umum : Elisabet Natalia, SE
Bendahara I : Prof. Dr. Lilly Mohtarcih Limantara, M.Sc.
Sekretaris : Achmad Asfali

Pengawas : Yudhistira, S.Sa.

dalam kepengurusan tersebut nama Asmo Basuki Widjojo tidak tercantum/tidak menduduki jabatan pengurus Yayasan;

Menimbang, bahwa dalam konsideran Keputusan Pembina Yayasan Pendidikan Taman Harapan Malang Nomor 021/Kep/YPTHM/PN.07/ V/2019, tanggal 3 Mei 2019, yang ditanda tangani oleh Djohan Djahjana selaku Pembina Yayasan Pendidikan Taman Harapan Malang (versi Prof. Dr. Ir. Tjaturono, MMT, dkk.), dinyatakan pada pokoknya bahwa kepengurusan Yayasan Pendidikan Taman Harapan Malang berdasarkan Akta Notaris Nomor 10, tanggal 14 Juli 2017, yang dibuat oleh Notaris Dyah Widhiawati, SH, M.Kn, batal dengan sendirinya, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 01 K/TUN/2019 (*vide*: Bukti P.2), dengan demikian maka posisi Djohan Djahjana sebagai Anggota Pembina juga batal dengan sendirinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian jabatan Djohan Tjahjana yang ditulis juga Djohan Djahjana sebagai Pembina Yayasan menjadi tidak jelas, karena berdasarkan susunan Pengurus Yayasan Pendidikan Taman Harapan Malang versi Asmo Basuki Widjojo yang terakhir, Djohan Tjahana tidak menjabat lagi sebagai Pembina Yayasan, sedangkan berdasarkan Pengurus Yayasan versi Prof. Dr. Ir. Tjaturono, MMT dkk. di mana Djohan Djahjana menjabat sebagai Anggota Pembina, telah dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Agung tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Djohan Tjahjana yang ditulis Djohan Djahjana dipandang tidak mempunyai legitimasi sebagai Pembina Yayasan untuk membuat Keputusan Yayasan Nomor 021/Kep/YPTHM/PN.07/V/2019, tanggal 3 Mei 2019, yang menunjuk Prof. Dr. Ir. Tjaturono, MMT dkk. sebagai pelaksana tugas kepengurusan Yayasan, dengan demikian organ Yayasan yang dibentuk dengan Keputusan tersebut tidak berhak mewakili Yayasan di pengadilan; sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 jo. Pasal 16 angka 5 Anggaran Dasar Yayasan Taman Pendidikan Taman Harapan Malang, karena pelaksana tugas kepengurusan tersebut diangkat oleh Pembina Yayasan yang tidak berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, para Penggugat/para Pembanding perkara a quo tidak mempunyai kapasitas sebagai pengurus yang berhak mewakili Yayasan Pendidikan Taman Harapan Malang di pengadilan, oleh karena itu tidak termasuk sebagai *persona standi in iudicio* dalam perkara a quo, dengan demikian para Penggugat tidak mempunyai *legal standing* mengajukan gugatan atas nama Yayasan Pendidikan Taman Harapan Malang dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan ditariknya Asmo Basuki Widjojo, Heryanto Istanto, Mardjo Tanoko, Sardjono Donoseputro, dan dr. Wahyunarso Tedjowardojo, Sp.A sebagai pihak Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V dalam perkara a quo, ternyata dalam identitas gugatan tidak jelas posisinya, apakah sebagai pribadi atau dalam kapasitas sebagai pengurus Yayasan, oleh karena tidak ada penjelasan bahwa para Turut Tergugat tersebut digugat dalam kapasitasnya sebagai pengurus Yayasan Pendidikan Taman Harapan Malang, maka secara formal dipandang para Turut Tergugat tersebut digugat secara pribadi;

Menimbang, bahwa ternyata dalam posita gugatan para Penggugat disebutkan bahwa latar belakang ditariknya Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, dan Turut Tergugat V dalam perkara a quo oleh para Penggugat, karena para Turut Tergugat tersebut sebagaimana surat Yayasan Nomor 021/YPTHM/Perm.03/VI/2014, tanggal 9 Juni 2014 telah mengajukan permohonan kredit kepada Tergugat I, yang kemudian disetujui oleh Tergugat I; hal mana berarti tindakan para Turut Tergugat tersebut adalah selaku pengurus Yayasan Pendidikan Taman Harapan Malang, bukan selaku pribadi masing-masing;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menarik Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, dan Turut Tergugat V dalam perkara a quo tanpa ada keterangan identitasnya dalam kapasitasnya sebagai pengurus Yayasan Pendidikan Taman Harapan Malang, adalah termasuk *gemis aanhoedanigheid* (keliru menarik pihak), sehingga gugatan tersebut tidak dapat diterima, hal mana sesuai dengan kaidah hukum

yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 601 K/Sip/1975, tanggal 20 April 1977, yang menyatakan bahwa “*gugatan penggugat tidak dapat diterima karena dalam surat gugatan tergugat digugat secara pribadi, padahal dalam dalil gugatannya disebutkan tergugat sebagai pengurus yayasan yang menjual rumah-rumah milik yayasan, seharusnya tergugat digugat sebagai pengurus yayasan*”;

Menimbang, bahwa kemudian ternyata bahwa pada waktu gugatan a quo diajukan, Turut Tergugat I (Asmo Basuki Widjojo), Turut Tergugat IV (Sardjono Donosepoetro) dan Turut Tergugat V (dr. Wahjoenarso Tedjowardojo, Sp.A.), telah meninggal dunia, padahal sesuai dengan Pasal 8 angka 2 huruf a jo. Pasal 15 huruf a jo. Pasal 26 huruf a Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Taman Harapan Malang Akta Nomor 24, tanggal 16 Nopember 2011, dan Akta Nomor 30, tanggal 17 Nopember 2011, Notaris Haji Chusen Bisri, SH yang disahkan oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-7832.AH.01.04 Tahun 2011, dinyatakan bahwa jabatan pembina, pengurus dan pengawas berakhir dengan sendirinya apabila meninggal dunia, oleh karena itu secara hukum tidak bisa digugat karena sudah bukan pembina, pengurus dan pengawas Yayasan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas gugatan para Penggugat a quo tidak memenuhi syarat formal, para Penggugat tidak mempunyai *legal standing*, kabur (*obscuur libel*) dan *error in persona*, dengan demikian eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat II dan III, cukup beralasan hukum oleh karena itu dapat dikabulkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena Dalam Eksepsi telah dipertimbangkan bahwa eksepsi para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III dapat dikabulkan karena ternyata para Penggugat tidak mempunyai *legal standing*, gugatan Para Penggugat kabur dan *error in persona*, maka dengan sendirinya gugatan para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa meskipun Dalam Eksepsi Putusan Pengadilan Agama Malang sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim

Tingkat Pertama berkenaan dengan eksepsi para Tergugat dan Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III, akan tetapi karena ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama belum mengadili Pokok Perkara dalam amar putusannya, maka Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 0750/Pdt.G/2020/PA.Mlg. tanggal 27 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul awal 1442 Hijriyah tersebut tidak bisa dipertahankan, oleh karena itu harus dibatalkan dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mengadili sendiri seperti dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR, oleh karena para Penggugat/paraPembanding sebagai pihak yang kalah, maka biaya yang timbul dalam perkara ini di tingkat pertama dan tingkat banding dibebankan kepada Penggugat/Pembanding;

Mengingat segala peraturan-peraturan perundangan yang berlaku dan hukum Syara'/Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan, permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat I/ Pembanding I, Penggugat II/Pembanding II dan Penggugat III/ Pembanding III, dapat diterima;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 0750/Pdt.G/2020/PA.Mlg., tanggal 27 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul awal 1442 Hijriyah yang dimohonkan banding;

dengan mengadili sendiri:

DALAM EKSEPSI:

Mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III;

DALAM POKOK PERKARA:

- 1) Menyatakan gugatan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III tidak dapat diterima;
- 2) Menghukum Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III untuk membayar biaya perkara ini di tingkat pertama sejumlah Rp 2.914.000,00 (dua juta sembilan ratus empat belas ribu rupiah);

3. Menghukum Pembanding I, Pembanding II dan Pembanding III untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Jum'at, tanggal 19 Februari 2021 Masehi, yang bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1442 *Hijriyah* oleh kami **H. Cholidul Azhar, SH, M.Hum.** selaku Ketua Majelis, **Drs. H.M. Kamil Khatib, SH, MH,** dan **Dr. Hj. Hasnawaty Abdullah, SH, MH,** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 5/Pdt.G/2021/PTA.Sby., tanggal 5 Januari 2021, dan pada hari juga putusan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri para Hakim Anggota dan **Dra. Hj. Suffana Qomah,** sebagai Panitera Pengganti, serta tidak dihadiri oleh para Pembanding dan para Terbanding dan para Turut Terbanding.

Ketua Majelis,

Ttd.

H. Cholidul Azhar, SH, M.Hum.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. H.M. Kamil Khatib, SH, MH. **Dr. Hj. Hasnawaty Abdullah, SH, MH.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dra. Hj. Suffana Qomah

RINCIAN BIAYA PROSES:

Pemberkasan ATK : Rp. 131.000,00

Redaksi : Rp 10.000,00

Meterai : Rp. 9.000,00

Jumlah : Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
PANITERA

Ttd.

Hj. SITI ROMIYANI, S.H., M.H.